



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Jati Gunung Bale, Tlp. (0457) 71775 – 71885, Donggala
Telepon (457) 71885 Faks (0457) 71775

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 007/H/1874.3/DISDIKBUD/DGL/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN SDN 7 PINEMBANI

DESA PALINTUMA KECAMATAN PINEMBANI

TAHUN 2021

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun dan mendekatkan akses pelayanan Pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Donggala;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala, tentang penetapan Izin Operasional SDN 7 Pinembani Desa Palintuma Kecamatan Pinembani Kabupaten Donggala.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Donggala;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2013);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 464);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
11. surat rekomendasi korwil Nomor: 10/800/KORWIL-DIKBUD/PNB/I/2021 SDN 7 Pinembani Desa Palintuma Kecamatan Pinembani.....

tapkan

- TU : Memberikan Izin Operasional SDN 7 Pinembani Desa Palintuma Kecamatan Pinembani Kabupaten Donggala, Tahun 2021, yang sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- 4 : Kepala Sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini berkewajiban;
1. Melaksanakan Pembinaan, Pembiayaan dan memfasilitasi Pelaksanaan Pendidikan sesuai dengan tanggung jawabnya Sebagai Kepala Sekolah;

2. Melaksanakan Koordinasi secara berkala ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala
3. Membuat laporan tentang Penyelenggaraan Pendidikan setiap Bulan berupa keadaan Guru, siswa dan sarana-prasarana Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala

ETIGA

EEMPAT

ELIMA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah yang berkenaan tahun 2021;
- : Keputusan ini diterbitkan sebagai salah satu syarat untuk Administrasi Operasional Sekolah;
- : Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala

Pada Tanggal 2 Januari 2021

[Signature] Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan *[Signature]*
Kabupaten Donggala.



H. KASIMUDIN, SS, MM

PEMBINA TKT I (IV/b)

NIP. 19670807 199302 1 003

usan Yth :

1. Bupati Donggala sebagai Laporan,
2. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala,
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala,
4. Camat Pinembani di Pinembani
5. Kepala Korwil Kecamatan Pinembani di Pinembani
5. Koordinator Pengawas Kabupaten Donggala di Donggala,



BUPATI DONGGALA

PERATURAN BUPATI DONGGALA NOMOR : 11 TAHUN 2006

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DONGGALA

- Mengumumkan :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 2 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau berbentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat ;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun di jalur Sekolah, maka dipandang perlu menetapkan Pembukaan dan Penegerian Sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Donggala tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Dasar di Kabupaten Donggala.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 1 Seri C Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2003 Seri D Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI DONGGALA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERIGERIAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN DONGGALA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Salah satu Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- Daerah adalah Daerah Kabupaten Donggala
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala
- Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala
- Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala

BAB II

PENERIGERIAN SEKOLAH

Pasal 2

- Menegrikan Sekolah Dasar (SD)
- Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Biaya untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan dan dana masyarakat

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, semua ketentuan yang mengenai Pembukaan dan Penegertian Sekolah dinyatakan tidak berlaku

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala

Ditetapkan di Donggala
Pada Tanggal 14 Juli 2006

BUPATI DONGGALA

TTD

H. ADAM ARDJAD LAMARAUNA

Diundangkan di Donggala
Pada Tanggal 14 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

TTD

KASMUDDIN HALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2006 NOMOR 11 SERI D NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. AGUS BESE DG. MALIMPO, P. SH. MM
NIP. 570 007 619

DAFTAR NAMA - NAMA SEKOLAH DINEGERIKAN

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KET
		KECAMATAN	DESA	
1	SD NEGERI 2 REJEKI	PALOLO	REJEKI DUSUN II MANGGALAPI	
2	SD NEGERI LEBANU	MARAWOLA	LEBANU	
3	SD NEGERI 3 PALINTUMA	PINEMBANI	PALINTUMA DUSUN KINTABARU	
4	SD NEGERI 2 PALINTUMA	PINEMBANI	PALINTUMA DUSUN PAEDANU / KAROVIA	
5	SD NEGERI 6 TAMBU	BALAESANG	TAMBU DUSUN IV KAMPUNG BARU	

BUPATI DONGGALA

TTD

H. ADAM ARDJAD LAMARAUNA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta ;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu ;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Sulawesi tengah di Palu ;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Donggala di Palu ;
5. Kepala Cabang Dinas Dikjar Kecamatan Palolo di Palolo ;
6. Kepala Cabang Dinas Dikjar Kecamatan Marawola di Binangga ;
7. Kepala Cabang Dinas Dikjar Kecamatan Baiaesang di Tambu ;
8. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;
9. Peringgal .